

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penentuan *ta'wīdh* pada Produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang belum sesuai dengan prinsip syariah yaitu Biaya *ta'wīdh* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran dimana penentuan *ta'wīdh* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dikenakan sesuai dengan lamanya hari keterlambatan pembayaran. Besarnya nominal *ta'wīdh* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang ditentukan berdasarkan jangka waktu bukan berdasarkan kerugian riil. Hal ini dikarenakan biaya yang digunakan untuk menagih pada tiap jangka waktu berbeda.
2. Mekanisme *ta'wīdh* di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'wīdh*, dengan alasan sebagai berikut. *Pertama*, penetapan *ta'wīdh* yang telah ditetapkan dalam kontrak akad ini telah menyalahi Fatwa DSN MUI di atas dimana "besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad". *Kedua*, ongkos yang harus diganti haruslah kerugian yang riil bukan kerugian yang diperkirakan. Sedangkan di BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, kerugian ini telah diperkirakan akan terjadi sekian rupiah,

tergantung jenis kartu. *Ketiga*, nominal *ta'wīdh* yang tertera dalam kontrak mengalami peningkatan berdasarkan lamanya hari keterlambatan. *Kempat* kurang adilnya BNI Syariah Kantor Cabang Semarang dalam membedakan penentuan *ta'wīdh* antara nasabah yang lalai membayar dengan nasabah yang benar-benar belum mampu membayar kartu kredit syariah yang masih disamakan.

B. Saran

1. Kepada BNI Syariah Kantor Cabang Semarang agar lebih berhati-hati dalam mengaplikasikan produk terutama dalam mengaplikasikan *ta'wīdh*, yakni disesuaikan dengan fatwa DSN MUI NO.43/DSN-MUI/ VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'wīdh*).
2. Kepada Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah agar lebih mengoptimalkan perannya sebagai pengawas dalam mengawal produk-produk perbankan syariah agar tidak keluar dari ketentuan syariah. Karena seringkali terjadi dalam praktik di lapangan, produk syariah yang diberlakukan oleh lembaga keuangan syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Kepada Fakultas Syariah, khususnya jurusan Muamalah, agar memiliki peran yang lebih dalam mengedukasi masyarakat dan lembaga-lembaga keuangan syariah tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah.

C. Penutup

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi penulisan maupun referensi. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini dapat sangat penulis harapkan. Amin ya Rabbal Alamin.